



P U T U S A N

Nomor: 34/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIF SUPRIADI BIN SUKARJA.
Tempat lahir : Sumedang
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jelegong Rt. 002 Rw. 002 Desa Haurkuning
Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. INDOMARCO ADI PRIMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dipotong selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar Faktur PT. Indomarco Adi Prima;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor 024/SK/HR/III/2017
 - 3 (tiga) lembar slip gaji An. Arif Supriadi NIK 50100917, Posisi: Canvass Salesman dari bulan Juli 2020 s/d September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa No. 737/BDG-IAP/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020
 - 1 (satu) buah printer merek Eppos warna hitam;
 - 1 (satu) buah tablet merek asus Type Zenfone 5 warna putih;DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA MELALUI SAKSI IMAN FIRMANSYAH BIN (ALM) DADANG SUDRAJAT.
 - 12 (dua belas) lembar surat pernyataan yang menyatakan bahwa faktur-faktur pembelian ke PT Indomarco Adi Prima Sumedang tidak benar dibuat oleh Toko 21, Toko Iwan, Goko Ibu Iya, Toko Yuyun, Toko Eem (2 Surat Pernyataan dengan kode langganan berbeda, Toko Andi, Toko Febria, Toko Hj.Mimin, Toko engkus, Toko Eka dan Toko Acong.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja, pada hari dan waktu yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2017 sampai dengan 4 November 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA wilayah Sumedang tepatnya di Jl. Sermamuhtar No. 44 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja adalah Pegawai PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang menjabat selaku salesman dengan Sk Nomor 024/SK/HR/III/2017 dengan gaji pokok Rp. 3.746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai salesman canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA, mempunyai tugas mendistribusikan produk indofood yang mana PT INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Distributor dengan cara mencari konsumen ke lapangan kemudian menjual produk tersebut dan sistem pembayaran ada yang cash dan kredit.

Bahwa PT. INDOMARCO ADI PRIMA, adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan produk indofood yang menjual produk diantaranya:

1. Mie Instan (Indomie)
2. Minyak Goreng (Bimoli)
3. Terigu (Segitigabiru)
4. Susu (Indomilk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Minuman kemasan (Ichiocha, Club)

6. Bumbu Racik Indofood, dll

Bahwa prosedur penjualan barang di PT. Indomarco Adi Prima adalah Salesman menyiapkan RPS (Rencana Perjalanan Sales) setelah itu mengambil barang ke gudang dengan dilengkapi administrasi PPBUC / Surat Pengambilan barang yang diserahkan kepada Admin kemudian oleh Admin di input untuk data yang masuk ke Tablet untuk mengetahui jumlah barang yang dibawa oleh salesman. Setelah di input surat pengambilan barang dikembalikan ke gudang untuk mengambil barang yang berada di gudang dimasukan ke mobil yang diketahui oleh supir dan kepala gudang. Setelah itu salesman ke lapangan untuk menjual barang dengan mendatangi toko yang berada di RPS (Rencana Perjalanan Sales) yang sudah ditentukan. Kemudian setelah salesman datang ke toko – toko dari pihak pembeli atau dalam hal ini toko membeli barang kepada salesman atau memesan barang kepada salesman dengan sistem pembayaran Tunai / Cash dan kredit (jatuh tempo). Yang mana setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari salesman selaku Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka salesman membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayaran tunai di Tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka salesman membuat faktur kredit dengan jatuh tempo dipilih menu tersebut. Setelah selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kredit, salesman menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struk penjualan dan Tablet untuk di Get atau diambil data penjualan pada hari itu kemudian dicetak Faktur.

Bahwa sistem pembayaran di PT INDOMARCO ADI PRIMA adalah dua cara:

Pembayaran dengan cara tunai yang mana sales mengeluarkan struk penjualan tunai yang ditandatangani oleh pemilik toko/outlet sebagai bukti bahwa barang tersebut dibayar dengan cara tunai, setelah itu uang berikut Struk penjualan tersebut langsung disetorkan kepada bagian Admin Pembayarannya dengan cara kredit tempo selama 14 hari, yang mana sales mengeluarkan struk penjualan tempo yang ditandatangani oleh pemilik toko/outlet sebagai bukti bahwa barang tersebut dibayar dengan cara tempo/kredit, setelah itu sales menyerahkan struk tempo tersebut ke bagian Admin kemudian tugas Admin membuatkan Faktur penagihan, ketika jatuh tempo Admin memberikan kembali faktur penagihan kepada Sales untuk ditagih uangnya kepada pemilik toko/outlet yang telah jatuh tempo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas Terdakwa selaku selaku salesman canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA mulai melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk konsumen yang membeli produk secara cash atau kontan di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa memilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit padahal konsumen melakukan pembelian barang dengan cara Tunai/ Cash kepada Terdakwa yang terdiri dari 11 Faktur dengan nilai Rp. 30.628.653 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan uang hasil pembayaran dari toko di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
2. Faktur yang dibuat padahal tokonya tidak ada atau Fiktif sebanyak 6 (enam) faktur dengan nilai Rp. 13.600.439 (tiga belas juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. Faktur yang dibuat atas nama 61 (enam puluh satu) toko dan toko-toko sebenarnya tidak tahu dan tidak membeli produk dari PT INDOMARCO ADI PRIMA yaitu sebanyak 61 faktur dengan nilai Rp. 146.205.182 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin dari perusahaan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika setoran dari toko-toko dalam faktur yang dibuat Terdakwa mulai macet dan setelah dilakukan pengecekan dari tim audit pusat yang di lakukan oleh saksi wisnu dkk, diketahui adanya kerugian perusahaan yang dihitung berdasarkan Data LSP (Laporan Status Piutang) kemudian dilakukan pengecekan secara manual dengan Fisik Faktur penagihan sebanyak 78 Faktur/ lembar dan dari hasil pengecekan ke toko-toko atas faktur penagihan ternyata pertama ada yang toko-toko membeli produk secara cash atau kontan di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa memilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit, kedua keberadaan dan nama toko tersebut fiktif (tidak ada) dan dari pihak Desa juga menerangkan bahwa toko-toko tersebut tidak ada diwilayahnya dan dibuatkan surat keterangan (data terlampir) dan ketiga toko-toko ada tetapi tidak pernah membeli barang kepada Terdakwa sehingga dari jumlah 78 (tujuh puluh delapan) faktur telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa tersebut total keseluruhan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian uang sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja, pada hari dan waktu yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan November 2017 sampai dengan 4 November 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan 2020 bertempat di kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA wilayah Sumedang tepatnya di Jl. Sermamuhtar No. 44 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja adalah Pegawai PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang menjabat selaku salesman dengan Sk Nomor 024/SK/HR/III/2017 dengan gaji pokok Rp. 3. 746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai salesman canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA, mempunyai tugas mendistribusikan produk indofood yang mana PT INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Distributor dengan cara mencari konsumen ke lapangan kemudian menjual produk tersebut dan sistem pembayaran ada yang cash dan kredit.

Bahwa PT. INDOMARCO ADI PRIMA, adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan produk indofood yang menjual produk diantaranya:

- Mie Instan (Indomie)
- Minyak Goreng (Bimoli)
- Terigu (Segitigabiru)
- Susu (Indomilk)
- Minuman kemasan (Ichiocha, Club)
- Bumbu Racik Indofood, dll

Bahwa prosedur penjualan barang di PT. Indomarco Adi Prima adalah Salesman menyiapkan RPS (Rencana Perjalanan Sales) setelah itu mengambil barang ke gudang dengan dilengkapi administrasi PPBUC / Surat Pengambilan barang yang diserahkan kepada Admin kemudian oleh Admin di input untuk data yang masuk ke Tablet untuk mengetahui jumlah barang yang dibawa oleh salesman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di input surat pengambilan barang dikembalikan ke gudang untuk mengambil barang yang berada digudang dimasukan ke mobil yang diketahui oleh supir dan kepala gudang. Setelah itu salesman ke lapangan untuk menjual barang dengan mendatangi toko yang berada di RPS (Rencana Perjalanan Sales) yang sudah ditentukan. Kemudian setelah salesman datang ke toko – toko dari pihak pembeli atau dalam hal ini toko membeli barang kepada salesman atau memesan barang kepada salesman dengan sistem pembayaran Tunai / Cash dan kredit (jatuh tempo). Yang mana setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari salesman selaku Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka salesman membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayaran tunai di Tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka salesman membuat faktur kredit dengan jatuh tempo dipilih menu tersebut. Setelah selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kredit, salesman menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk di Get atau diambil data penjualan pada hari itu kemudian dicetak Faktur.

Bahwa sistem pembayaran di PT INDOMARCO ADI PRIMA adalah dua cara:

- Pembayaran dengan cara tunai yang mana sales mengeluarkan struk penjualan tunai yang ditandatangani oleh pemilik toko/outlet sebagai bukti bahwa barang tersebut dibayar dengan cara tunai, setelah itu uang berikut Struk penjualan tersebut langsung disetorkan kepada bagian Admin
- Pembayaran dengan cara kredit tempo selama 14 hari, yang mana sales mengeluarkan struk penjualan tempo yang ditandatangani oleh pemilik toko/outlet sebagai bukti bahwa barang tersebut dibayar dengan cara tempo/kredit, setelah itu sales menyerahkan struk tempo tersebut ke bagian Admin kemudian tugas Admin membuatkan Faktur penagihan, ketika jatuh tempo Admin memberikan kembali faktur penagihan kepada Sales untuk ditagih uangnya kepada pemilik toko/outlet yang telah jatuh tempo.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas Terdakwa selaku selaku salesman canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA mulai melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk konsumen yang membeli produk secara cash atau kontan di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa memilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit padahal konsumen melakukan pembelian barang dengan cara Tunai/ Cash kepada Terdakwa yang terdiri dari 11 Faktur dengan nilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.628.653 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan uang hasil pembayaran dari toko di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

2. Faktur yang dibuat padahal tokonya tidak ada atau Fiktif sebanyak 6 (enam) faktur dengan nilai Rp. 13.600.439 (tiga belas juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. Faktur yang dibuat atas nama 61 (enam puluh satu) toko dan toko-toko sebenarnya tidak tahu dan tidak membeli produk dari PT INDOMARCO ADI PRIMA yaitu sebanyak 61 faktur dengan nilai Rp. 146.205.182 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin dari perusahaan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika setoran dari toko-toko dalam faktur yang dibuat Terdakwa mulai macet dan setelah dilakukan pengecekan dari tim audit pusat yang di lakukan oleh saksi wisnu dkk, diketahui adanya kerugian perusahaan yang dihitung berdasarkan Data LSP (Laporan Status Piutang) kemudian dilakukan pengecekan secara manual dengan Fisik Faktur penagihan sebanyak 78 Faktur/ lembar dan dari hasil pengecekan ke toko-toko atas faktur penagihan ternyata pertama ada yang toko-toko membeli produk secara cash atau kontan di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa memilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit, kedua keberadaan dan nama toko tersebut fiktif (tidak ada) dan dari pihak Desa juga menerangkan bahwa toko-toko tersebut tidak ada diwilayahnya dan dibuatkan surat keterangan (data terlampir) dan ketiga toko-toko ada tetapi tidak pernah membeli barang kepada Terdakwa sehingga dari jumlah 78 (tujuh puluh delapan) faktur telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa tersebut total keseluruhan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian uang sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah; Perbuatan Terdakwa Arif Supriadi Bin Sukarja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IMAN FIRMANSYAH Bin (Alm) DADANG SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF SUPRIADI yang telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang Jl. Sermamuchtar No.84 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang sebagai Salesman Canvas adalah sebagai Menjual barang atau produk perusahaan yang dibawa oleh Salesman dengan cara tunai ataupun kredit, Menyetorkan uang hasil penjualan dan uang hasil tagihan yang sudah jatuh tempo kasir perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA sesuai dengan Surat pengangkatan Karyawan atas nama Terdakwa dengan jabatan Salesman Canvas dengan Nomor Surat : 024/SK/HR/III/ 2017, tanggal 01 Maret 2017;
 - Bahwa Gaji yang diberikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagaimana Slip gaji Sdr. ARIF SUPRIADI dengan jabatan Salesman Canvas dari Bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yaitu sebesar Rp. 3. 746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
 - Bahwa setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Salesman Canvas membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Salesman Canvas membuat faktur kredit dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 hari. Setelah Salesman Canvas selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kerdit, Salesman Canvas menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk dicetak Faktur;
 - Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan struknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struk dan faktur penjualan secara kredit tersebut;

- Bahwa pada Rabu tanggal 04 November 2020 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang Jl. Serma muchtar No.84 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Awal mulainya diketahui Terdakwa telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu ketika diketahui adanya faktur yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka dari itu pihak perusahaan melalui Saksi melakukan Verifikasi ke toko - toko yang bersangkutan sebagaimana faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa. Namun setelah dilakukan pengecekan ke beberapa toko dan diketahui adanya faktur yang tidak diakui oleh Toko alias Faktur fiktif atau palsu sebanyak 75 toko dengan 78 Faktur. Setelah dilakukan pengecekan kepada pemilik toko yang tidak diakui oleh konsumen dalam hal ini pemilik toko kemudian dibuatkan surat pernyataan tidak mengakui faktur tersebut. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui adanya faktur yang tidak diakui oleh Toko alias Faktur fiktif atau palsu sebanyak 75 toko dengan 78 Faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT Indomarco;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi AJI SUTRISNO, S.Kom Bin SAHIDIN SUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak bulan Desember 2015 kemudian Saksi dipindah tugaskan ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang ini sebagai Administrasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Administrasi yaitu Saksi mempunyai tugas sebagai administrasi diantaranya cetak faktur penjualan, dan menyetorkan hasil tagihan toko yang sudah pada jatuh tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIF SUPRIADI merupakan pegawai dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang yang merupakan Salesman Canvas telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang Jl. Sermamuchtar No.84 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika adanya pergantian Salesman Canvas yang baru yang mana Terdakwa digantikan oleh IRVAN MAULANA kemudian setelah. IRVAN MAULANA menggantikan Terdakwa untuk menjadi Salesman dan baru diketahui ketika ada Faktur yang jatuh tempo 14 hari / kredit setelah dilakukan penagihan jatuh tempo kepada toko, pihak dari toko tidak mengakui adanya tagihan dari pembelian barang dan sebagian dari faktur tersebut ada yang tokonya tidak diketahui atau palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Salesman Canvas membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai dimenu tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Salesman Canvas membuat faktur kredit dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 hari. Setelah Salesman Canvas selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kredit, Salesman Canvas menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi dalam hal ini kepada Saksi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk dicetak Faktur;
- Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko. Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan strucknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struck dan faktur penjualan secara kredit tersebut;
- Bahwa Jumlah Faktur yang Saksi ketahui diduga dipalsukan baik secara Faktur tersebut ada toko yang membeli cash tapi dikreditkan dan tidak ada tokonya tetapi ada tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 Toko;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diketahui adanya faktur yang tidak diakui oleh Toko alias Faktur fiktif atau palsu sebanyak 75 toko dengan 78 Faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ARIE SETIAWAN A.Md Bin MARDI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak bulan Maret 2000 sampai dengan sekarang ini sebagai Gowden Keeper (Kepala Gudang). Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Gowden Keeper (Kepala Gudang) yaitu Saksi bertanggung jawab mengenai transaksi logistik (keluar masuk barang) serta bertanggung jawab atas semua barang dagangan asset Indomarco untuk di jual kepada konsumen baik barang yang masuk ataupun barang yang keluar yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa ARIF SUPRIADI merupakan pegawai dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang yang merupakan Salesman Canvas telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang Jl. Sermamuchtar No.84 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika adanya pergantian Salesman Canvas yang baru yang mana Terdakwa digantikan oleh IRVAN MAULANA kemudian setelah IRVAN MAULANA menggantikan Terdakwa untuk menjadi Salesman dan baru diketahui ketika ada Faktur yang jatuh tempo 14 hari / kerdit setelah dilakukan penagihan jatuh tempo kepada toko, pihak dari toko tidak mengakui adanya tagihan dari pembelian barang dan sebagian dari faktur tersebut ada yang tokonya tidak diketahui atau palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Salesman Canvas membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai dimenu tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Salesman Canvas membuat faktur kredit dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 hari. Setelah Salesman Canvas selesai melakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan baik secara tunai ataupun kredit, Salesman Canvas menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi dalam hal ini kepada Saksi setiap harinya dengan menyetorkan struk penjualan dan Tablet untuk dicetak Faktur;

- Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko. Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan struknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struk dan faktur penjualan secara kredit tersebut;
- Bahwa Jumlah Faktur yang Saksi ketahui diduga dipalsukan baik secara Faktur tersebut ada toko yang membeli cash tapi dikreditkan dan tidak ada tokonya tetapi ada tagihan yang dilakukan oleh Sdr. ARIF SUPRIADI yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 Toko;
- Bahwa Terdakwa yang diketahui adanya faktur yang tidak diakui oleh Toko alias Faktur fiktif atau palsu sebanyak 75 toko dengan 78 Faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi BUDI ZULKARNAEN Bin (Alm) ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT.OTSINDO sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang ini sebagai Driver Canvas. Yang dimaksud Driver Canvas adalah Supir yang mengantar barang – barang dari distributor yang dijual ke Toko – toko. Yang mana perusahaan Saksi bekerja sama dengan distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang mempunyai produk INDOFOOD dan Saksi yang mengantarkan barang –barang tersebut didampingi oleh Sales Canvasdari Karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selain driver canvas yaitu meminta pengambilan barang ke Admin SPO (Stock Point Over) kemudian setelah selesai input barang yang akan dibawa Saksi bawa barang tersebut ke gudang lalu dari karyawan gudang menyiapkan barang – barang yang harus dibawa setelah itu Saksi dan sales canvas mengecek kembali barang - barang tersebut apakah ada kekurangan atau kelebihan setelah itu Saksi berangkat untuk mengorder barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIF SUPRIADI merupakan pegawai dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang yang merupakan Salesman Canvas telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA diketahui pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock Point Sumedang Jl. Sermamuchtar No.84 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika adanya pergantian Salesman Canvas yang baru yang mana Terdakwa digantikan oleh IRVAN MAULANA kemudian setelah IRVAN MAULANA menggantikan Terdakwa untuk menjadi Salesman dan baru diketahui ketika ada Faktur yang jatuh tempo 14 hari / kredit setelah dilakukan penagihan jatuh tempo kepada toko, pihak dari toko tidak mengakui adanya tagihan dari pembelian barang dan sebagian dari faktur tersebut ada yang tokonya tidak diketahui atau palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Adapun ketika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Salesman Canvas membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai dimenu tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Salesman Canvas membuat faktur kredit dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 hari. Setelah Salesman Canvas selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kredit, Salesman Canvas menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi dalam hal ini kepada Saksi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk dicetak Faktur;
- Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko. Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan strucknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struck dan faktur penjualan secara kredit tersebut;
- Bahwa Jumlah Faktur yang Saksi ketahui diduga dipalsukan baik secara Faktur tersebut ada toko yang membeli cash tapi dikreditkan dan tidak ada tokonya tetapi ada tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 Toko;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diketahui adanya faktur yang tidak diakui oleh Toko alias Faktur fiktif atau palsu sebanyak 75 toko dengan 78 Faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi BUDI KOMARA Bin ASEP KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai usaha di bidang Jual beli sembako yang mana nama Toko nya yaitu Toko 21 yang beralamat di Jl. Raya Legok Congeang No.09 Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa yang merupakan Salesman Canvas dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang merupakan distributor produk Indofood. Saksi kenal karena Saksi sering membeli produk dari Indofood yang mana Terdakwa merupakan Salesman Canvas dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA. Setiap satu minggu sekali Saksi suka membeli barang dari Terdakwa yang suka datang ke Toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara garis besarnya kejadian tersebut, namun ada Pihak dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu saksi IMAN FIRMANSYAH menanyakan adanya faktur kredit pembelian barang yang sudah jatuh tempo 14 hari kepada toko milik Saksi yaitu toko 21. Akan tetapi Saksi tidak pernah membeli barang dengan cara kerdit Saksi ketika membeli barang langsung secara tunai kepada Salesmen Canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui faktur tersebut dengan Nomor Faktur : 417383, tanggal pembelian 26 Oktober 2020, Jenis brang : Mie istan berbagai rasa dan susu Indomilk Kids, dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 12.772.250.- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah. Yang mana Salesman Canvasnya Terdakwa. Namun Saksi tidak merasa membeli dengan cara kredit Kepada Terdakwa, Saksi membeli dengan tunai kepada Terdakwa I namun oleh Terdakwa malah dibuatkan Faktur kredit kepada Saksi dan itu sudah Saksi jelaskan kepada saksi IMAN FIRMANSYAH ketika mengkonfirmasi kejelasan dari Faktur kredit tersebut;
- Bahwa faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa yang mana Saksi membeli barang dengan cara tunai akan tetapi oleh Terdakwa malah dibuatkan Faktur Kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi DENI NUGRAHA Bin WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha di bidang Jual beli sembako yaitu Toko IBU IYA yang beralamat di Dusun Parugpug Kaler Rt. 015 Rw. 004 Desa Cijambe Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Salesman Canvas dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang merupakan distributor produk Indofood. Saksi kenal karena Saksi sering membeli produk dari Indofood yang mana Terdakwa merupakan Salesman Canvas dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA. Setiap dua minggu sekali Saksi suka membeli barang dari Terdakwa yang suka datang ke Toko Saksi;
- Bahwa ada Pihak dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu saksi IMAN FIRMANSYAH menanyakan adanya faktur kredit pembelian barang yang sudah jatuh tempo 14 hari kepada toko milik Saksi yaitu toko IBU IYA. Akan tetapi Saksi tidak pernah membeli barang dengan cara kredit Saksi ketika membeli barang langsung secara tunai kepada Salesmen Canvas di PT. INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui faktur tersebut dengan Nomor Faktur : 416742, tanggal pembelian 19 Oktober 2020, Jenis brang : Mie istan berbagai rasa diantaranya ayam bawang, Goreng Spesial, Empal Gentong, Sarimi Ayam Bawang, Indomie Goreng Ayam Geprek dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.911.710.- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah). Namun Saksi tidak pernah membeli barang tersebut sesuai yang tertera di faktur Kepada Terdakwa Saksi hanya membeli barang tetapi tidak sesuai dengan faktur yang dibuat Terdakwa akan tetapi malah dibuatkan Faktur kredit kepada Saksi dan itu sudah Saksi jelaskan kepada saksi IMAN FIRMANSYAH ketika mengkonfirmasi kejelasan dari Faktur kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi WIDAWATI Binti ACA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai toko yang bernama toko IWAN yang beralamt di Dusun Parugpug Rt. 023 Rw. 005 Desa Cijambe Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi sehingga Saksi mengetahui bahwa Sdr. ARIF SUPRIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sales di perusahaan Indomarco yang merupakan distributor produk IndoFood;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IMAN FIRMASYAH bahwa Terdakwa yang merupakan sales perusahaan Indomarco membuat faktur palsu seolah – olah Saksi membeli barang sebanyak 12 (dua belas) item / macam dengan total sebesar Rp. 1.993.610,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) namun nyatanya Saksi tidak pernah membelinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF SUPRIADI BIN SUKARJA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang ini Terdakwa diperiksa. dan jabatan Terdakwa sebagai Salesman Canvas. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Salesman Canvas mendistribusikan produk Indofood yang mana PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Distributor. Dengan cara kerja Terdakwa mencari konsumen ke lapangan kemudian menjual produk tersebut dan sistem pembayaran ada yang Cash dan ada yang kredit Kemudian secara administrasinya Terdakwa membuat Nota penjualan yang kemudian secara online ke bagian administrasi akan dibuatkan setiap transaksi penjualan yaitu membuat Faktur;
- Bahwa Gaji yang diberikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada Terdakwa dengan jabatan Salesman Canvas dari Bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yaitu sebesar Rp. 3.746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);
- Bahwa perusahaan dimana tempat bekerja Terdakwa yaitu PT. INDOMARCO ADI PRIMA bergerak dibidang pangan yang mana sebagai distributor produk Indofood;
- Bahwa saksi IMAN FIRMANSYAH merupakan pimpinan Terdakwa dimana tempat Terdakwa bekerja dengan menjabat sebagai Supervisor Sales, kaitan dengan Terdakwa yaitu karena Terdakwa yang dilaporkan oleh saksi IMAN FIRMANSYAH yang mendapat kuasa dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Salesman Canvas yang berkerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan cara kerja sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan RPS (Rencana Perjalanan Sales) setelah itu Terdakwa mengambil barang ke gudang dengan dilengkapi adminstrasi PPBUC / Surat Pengambilan barang yang diserahkan kepada Admin kemudian oleh Admin di input untuk data yang masuk ke Tablet untuk mengetahui jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di input surat pengambilan barang dikembalikan ke gudang untuk mengambil barang yang berada digudang dimasukan ke mobil yang diketahui oleh supir dan kepala gudang. Setelah itu Terdakwa ke lapangan untuk menjual barang dengan mendatangi toko yang berada di RPS (Rencana Perjalanan Sales) yang sudah ditentukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke toko – toko dari pihak pembeli atau dalam hal ini toko membalik barang kepada Terdakwa atau memesan barang kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran Tunai / Cash dan kredit (jatuh tempo). Yang mana setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Printurnya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran;\
- Bahwa ketika konsumen membeli suatu barang dari Terdakwa selaku Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Terdakwa membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai di Tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Terdakwa membuat faktur kredit dengan jatuh tempo dipilhan menu tersebut. Setelah selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kerdit, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk di Get atau diambil data penjualan pada hari itu kemudian dicetakan Faktur;
- Bahwa Untuk RPS (Rencana Perjalanan Sales) Terdakwa dalam menjual barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA diwilayah sumedang yaitu Kecamatan Paseh, Tomo, Jatigede, Ujungjaya, Congeang dan Buahdua. Terdakwa dalam bekerja ditemani oleh supir atau driver yang bernama Sdr. BUDI ZULKARNAIN yang membawa kendaraan dengan jenis mobil BOK
- Bahwa benar Terdakwa selaku Salesman Canvas dibekali dengan Tablet dan Printer yang digunakan untuk mempermudah administrasi menjual barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu 1 Buah Tablet merk ASUS Type Zenfone 5 warna Putih dan 1 Buah Printer merk EPPOS warna Hitam;
- Bahwa Aplikasi MARS yang digunakan untuk transaksi penjualan, input return barang, pelunasan dan RO (Register Outlet) toko baru. Yang digunakan untuk mempermudah administrasi penjualan barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada konsumen;
- Bahwa Jatuh tempo yang diberikan oleh distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada konsumen dengan cara kredit berapa yaitu 14 hari;
- Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan struknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struk dan faktur penjualan secara kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan pada tanggal 4 November 2020 dengan cara ketika konsumen membeli produk dari Terdakwa selaku Salesman Canvas di aplikasi MARS dalam tabel Terdakwa pilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit padahal konsumen melakukan pembelian barang dengan cara Tunai/ Cash kepada Terdakwa. Kejadian tersebut terulang secara terus menerus yang mana ketika ada faktur kredit yang lama Terdakwa bayar dengan menggunakan faktur penjualan Tunai/Cash Terdakwa buat faktur menjadi kredit sesuai uang yang harus dibayar pada faktur jatuh tempo 14 hari yang sebelumnya dan dilakukan bukan pada toko satu saja atau bergilir;
- Bahwa Jumlah Faktur yang Terdakwa palsukan sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yang mana Terdakwa telah membuat Faktur Palsu yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dari hasil membuat faktur palsu yang Terdakwa buat sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari – hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) lembar Faktur PT. Indomarco Adi Prima, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor 024/SK/HR/III/2017, 3 (tiga) lembar slip gaji An. Arif Supriadi NIK 50100917, Posisi: Canvass Salesman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 s/d September 2020, 1 (satu) lembar surat kuasa No. 737/BDG-IAP/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020, 1 (satu) buah printer merek Eppos warna hitam, 1 (satu) buah tablet merek asus Type Zenfone 5 warna putih, 12 (dua belas) lembar surat pernyataan yang menyatakan bahwa faktur-faktur pembelian ke PT Indomarco Adi Prima Sumedang tidak benar dibuat oleh Toko 21, Toko Iwan, Goko Ibu Iya, Toko Yuyun, Toko Eem (2 Surat Pernyataan dengan kode langganan berbeda, Toko Andi, Toko Febria, Toko Hj.Mimin, Toko engkus, Toko Eka dan Toko Acong, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang bergerak dibidang pangan sebagai distributor produk Indofood sejak bulan Mei 2017 sampai dengan dilakukan penangkapan, dan jabatan Terdakwa sebagai Salesman Canvas. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Salesman Canvas mendistribusikan produk Indofood yang mana PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Distributor. Dengan cara kerja Terdakwa mencari konsumen ke lapangan kemudian menjual produk tersebut dan sistem pembayaran ada yang Cash dan ada yang kredit Kemudian secara administrasinya Terdakwa membuat Nota penjualan yang kemudian secara online ke bagian administrasi akan dibuatkan setiap transaksi penjualan yaitu membuat Faktur;
- Bahwa Gaji yang diberikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada Terdakwa dengan jabatan Salesman Canvas dari Bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yaitu sebesar Rp. 3. 746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melakukan penggelapan faktur penjualan yang dilakukan dengan cara ketika konsumen membeli produk dari Terdakwa selaku Salesman Canvas di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa pilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit padahal konsumen melakukan pembelian barang dengan cara Tunai/ Cash kepada Terdakwa. Kejadian tersebut terulang secara terus menerus yang mana ketika ada faktur kredit yang lama Terdakwa bayar dengan menggunakan faktur penjualan Tunai/Cash Terdakwa buat faktur menjadi kredit sesuai uang yang harus dibayar pada faktur jatuh tempo 14 hari yang sebelumnya dan perbuatan. Tersebut dilakukan Terdakwa bukan pada toko satu saja atau bergilir;
- Bahwa Terdakwa selaku Salesman Canvas yang berkerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan cara kerja sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan RPS (Rencana Perjalanan Sales) setelah itu Terdakwa mengambil barang ke gudang dengan dilengkapi administrasi PPBUC / Surat Pengambilan barang yang diserahkan kepada Admin kemudian oleh Admin di input untuk data yang masuk ke Tablet untuk mengetahui jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah di input surat pengambilan barang dikembalikan ke gudang untuk mengambil barang yang berada di gudang dimasukan ke mobil yang diketahui oleh supir dan kepala gudang. Setelah itu Terdakwa ke lapangan untuk menjual barang dengan mendatangi toko yang berada di RPS (Rencana Perjalanan Sales) yang sudah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke toko – toko dari pihak pembeli atau dalam hal ini toko membeli barang kepada Terdakwa atau memesan barang kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran Tunai / Cash dan kredit (jatuh tempo). Yang mana setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Printurnya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran;
- Bahwa ketika konsumen membeli suatu barang dari Terdakwa selaku Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Terdakwa membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayaran tunai di Tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Terdakwa membuat faktur kredit dengan jatuh tempo dipilih menu tersebut. Setelah selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kredit, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struk penjualan dan Tablet untuk di Get atau diambil data penjualan pada hari itu kemudian dicetak Faktur;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk RPS (Rencana Perjalanan Sales) Terdakwa dalam menjual barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA di wilayah sumedang yaitu Kecamatan Paseh, Tomo, Jatigede, Ujungjaya, Congeang dan Buah dua. Terdakwa dalam bekerja ditemani oleh supir atau driver yaitu saksi BUDI ZULKARNAIN yang membawa kendaraan dengan jenis mobil BOK;
- Bahwa Terdakwa selaku Salesman Canvas dibekali dengan Tablet dan Printer yang digunakan untuk mempermudah administrasi menjual barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu 1 Buah Tablet merk ASUS Type Zenfone 5 warna Putih dan 1 Buah Printer merk EPPOS warna Hitam;
- Bahwa Aplikasi MARS yang digunakan untuk transaksi penjualan, input return barang, pelunasan dan RO (Register Outlet) toko baru. Yang digunakan untuk mempermudah administrasi penjualan barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada konsumen;
- Bahwa Jatuh tempo yang diberikan oleh distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada konsumen dengan cara kredit berapa yaitu 14 hari;
- Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko. Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan struknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struk dan faktur penjualan secara kredit tersebut;
- Bahwa Jumlah Faktur yang Terdakwa palsukan sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif dengan nilai Kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dari hasil membuat faktur palsu yang Terdakwa buat sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari – hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar pasal 372 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah Terdakwa (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF SUPRIADI BIN SUKARJA di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang bergerak dibidang pangan sebagai distributor produk Indofood sejak bulan Mei 2017 sampai dengan dilakukan penangkapan, dan jabatan Terdakwa sebagai Salesman Canvas. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Salesman Canvas mendistribusikan produk Indofood yang mana PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Distributor. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara kerja Terdakwa mencari konsumen ke lapangan kemudian menjual produk tersebut dan sistem pembayaran ada yang Cash dan ada yang kredit Kemudian secara administrasinya Terdakwa membuat Nota penjualan yang kemudian secara online ke bagian administrasi akan dibuatkan setiap transaksi penjualan yaitu membuat Faktur. Bahwa Gaji yang diberikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada Terdakwa dengan jabatan Salesman Canvas dari Bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yaitu sebesar Rp. 3. 746.408,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa melakukan penggelapan faktur penjualan yang dilakukan dengan cara ketika konsumen membeli produk dari Terdakwa selaku Salesman Canvas di aplikasi MARS dalam tables Terdakwa pilih pembayaran dengan jatuh tempo 14 hari atau kredit padahal konsumen melakukan pembelian barang dengan cara Tunai/ Cash kepada Terdakwa. Kejadian tersebut terulang secara terus menerus yang mana ketika ada faktur kredit yang lama Terdakwa bayar dengan menggunakan faktur penjualan Tunai/Cash Terdakwa buat faktur menjadi kredit sesuai uang yang harus dibayar pada faktur jatuh tempo 14 hari yang sebelumnya dan perbuatan. Tersebut dilakukan Terdakwa bukan pada toko satu saja atau bergilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Salesman Canvas yang berkerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan cara kerja sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan RPS (Rencana Perjalanan Sales) setelah itu Terdakwa mengambil barang ke gudang dengan dilengkapi administrasi PPBUC / Surat Pengambilan barang yang diserahkan kepada Admin kemudian oleh Admin di input untuk data yang masuk ke Tablet untuk mengetahui jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah di input surat pengambilan barang dikembalikan ke gudang untuk mengambil barang yang berada digudang dimasukan ke mobil yang diketahui oleh supir dan kepala gudang. Setelah itu Terdakwa ke lapangan untuk menjual barang dengan mendatangi toko yang berada di RPS (Rencana Perjalanan Sales) yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke toko – toko dari pihak pembeli atau dalam hal ini toko membeli barang kepada Terdakwa atau memesan barang kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran Tunai / Cash dan kredit (jatuh tempo). Yang mana setiap Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA dibekali dengan Tablet dan Prinernya yang digunakan untuk mencetak faktur penjualan dan mencetak struk pembayaran. Bahwa ketika konsumen membeli suatu barang dari Terdakwa selaku Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara tunai maka Terdakwa membuat faktur penjualan dengan pilihan pembayan tunai di Tablet, sedangkan jika konsumen membeli suatu barang dari Salesman Canvas PT. INDOMARCO ADI PRIMA secara kredit maka Terdakwa membuat faktur kredit dengan jatuh tempo dipilhan menu tersebut. Setelah selesai melakukan penjualan baik secara tunai ataupun kerdit, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tunai ataupun kredit ke bagian administrasi setiap harinya dengan menyetorkan struck penjualan dan Tablet untuk di Get atau diambil data penjualan pada hari itu kemudian dicetakan Faktur;

Bahwa Terdakwa selaku Salesman Canvas dibekali dengan Tablet dan Printer yang digunakan untuk mempermudah administrasi menjual barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu 1 Buah Tablet merk ASUS Type Zenfone 5 warna Putih dan 1 Buah Printer merk EPPOS warna Hitam dan Aplikasi MARS yang digunakan untuk transaksi penjualan, input return barang, pelunasan dan RO (Register Outlet) toko baru. Yang digunakan untuk mempermudah administrasi penjualan barang dari distributor PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada konsumen. Bahwa untuk dokumen Faktur untuk pembayaran dengan kredit dengan jatuh tempo 14 hari prosesnya transaksi di input berdasarkan pesanan toko. Kemudian dicetak struk penjualan dengan pilihan kredit dan dibuatkan strucknya sebanyak 2 lembar untuk konsumen 1 lembar dan untuk perusahaan satu lembar yang sudah ditandatangani oleh konsumen setelah jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo ditagih kepada konsumen dengan memperlihatkan struck dan faktur penjualan secara kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Jumlah Faktur yang Terdakwa palsukan sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yaitu sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif dengan nilai Kerugian yang dialami oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA selaku distributor produk Indofood yaitu sebesar Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebanyak Rp. 190.434.274,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dari hasil membuat faktur palsu yang Terdakwa buat sebanyak 78 Faktur dari 75 toko dengan rincian 18 toko yang ada dan 57 toko yang tidak ada/Fiktif Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari – hari oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) lembar Faktur PT. Indomarco Adi Prima, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor 024/SK/HR/III/2017, 3 (tiga) lembar slip gaji An. Arif Supriadi NIK 50100917, Posisi: Canvass Salesman dari bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s/d September 2020, 1 (satu) lembar surat kuasa No. 737/BDG-IAP/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020, 1 (satu) buah printer merek Eppos warna hitam, 1 (satu) buah tablet merek asus Type Zenfone 5 warna putih dinyatakan DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA MELALUI SAKSI IMAN FIRMANSYAH BIN (ALM) DADANG SUDRAJAT. Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar surat pernyataan yang menyatakan bahwa faktur-faktur pembelian ke PT Indomarco Adi Prima Sumedang tidak benar dibuat oleh Toko 21, Toko Iwan, Goko Ibu Iya, Toko Yuyun, Toko Eem (2 Surat Pernyataan dengan kode langganan berbeda, Toko Andi, Toko Febria, Toko Hj.Mimin, Toko engkus, Toko Eka dan Toko Acong dinyatakan TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut.
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SUPRIADI BIN SUKARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF SUPRIADI BIN SUKARJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 (tujuh puluh delapan) lembar Faktur PT. Indomarco Adi Prima;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor 024/SK/HR/III/2017
- 3 (tiga) lembar slip gaji An. Arif Supriadi NIK 50100917, Posisi: Canvass Salesman dari bulan Juli 2020 s/d September 2020;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No. 737/BDG-IAP/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020
- 1 (satu) buah printer merek Eppos warna hitam;
- 1 (satu) buah tablet merek asus Type Zenfone 5 warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDOMARCO ADI PRIMA MELALUI SAKSI IMAN FIRMANSYAH BIN (ALM) DADANG SUDRAJAT.

- 12 (dua belas) lembar surat pernyataan yang menyatakan bahwa faktur-faktur pembelian ke PT Indomarco Adi Prima Sumedang tidak benar dibuat oleh Toko 21, Toko Iwan, Goko Ibu Iya, Toko Yuyun, Toko Eem (2 Surat Pernyataan dengan kode langganan berbeda, Toko Andi, Toko Febria, Toko Hj.Mimin, Toko engkus, Toko Eka dan Toko Acong.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari SENIN tanggal 5 APRIL 2021, oleh kami, FADHLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, ARRI DJAMI, S.H., M.H., dan MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELIH SOPIYAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh SUHARTINA DEWI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ARRI DJAMI, S.H., M.H.)

(FADHLI, SH)

HAKIM ANGGOTA

(MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(ELIH SOPIYAN, S.H.)